



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PENYEDIAAN KONSUMSI JEMAAH HAJI INDONESIA
DI ARAB SAUDI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan konsumsi bagi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi yang memenuhi standar yang ditetapkan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana yang telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYEDIAAN KONSUMSI JEMAAH HAJI INDONESIA DI ARAB SAUDI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Penyediaan adalah rangkaian kegiatan menilai, memilih, dan mengusulkan perusahaan calon penyedia katering dalam rangka pengadaan konsumsi bagi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi.
2. Penyedia Katering adalah perusahaan Arab Saudi yang mengelola pelayanan makanan untuk konsumsi bagi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi.
3. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji reguler sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
4. *Ta'limatul Haj* adalah peraturan pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentang penyelenggaraan ibadah haji.
5. Menteri adalah Menteri Agama.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 2

- (1) Penyediaan konsumsi Jemaah Haji dilakukan dengan prinsip:
 - a. efektif;
 - b. efisien;
 - c. transparan; dan
 - d. akuntabel.
- (2) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti penyediaan katering harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti Penyediaan konsumsi harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.

(4) Transparan ...

- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti semua ketentuan dan informasi mengenai penyediaan konsumsi sifatnya terbuka bagi peserta penyedia yang berminat.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti penyediaan konsumsi harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pasal 3

- (1) Penyediaan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. konsumsi jemaah haji di Madinah;
 - b. konsumsi jemaah haji di bandara King Abdul Aziz Internasional (KAAIA) Jeddah; dan
 - c. konsumsi jemaah haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
- (2) Penyediaan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan jumlah Jemaah Haji dan petugas yang menyertai Jemaah Haji yang akan diberikan pelayanan konsumsi.

Pasal 4

- (1) Konsumsi yang disediakan bagi Jemaah Haji harus memenuhi standar:
 - a. gizi;
 - b. menu;
 - c. kesehatan;
 - d. kebersihan; dan
 - e. keamanan.
- (2) Perusahaan katering penyedia konsumsi bagi Jemaah Haji harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi;
 - b. sarana;
 - c. prasarana;
 - d. tenaga; dan
 - e. sistem penjaminan mutu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perusahaan katering penyedia konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal membentuk Tim Seleksi Perusahaan Katering Penyedia Konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi.
- (2) Tim Seleksi Perusahaan Katering Penyedia Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menilai, memilih, dan mengusulkan penetapan perusahaan katering calon penyedia konsumsi bagi Jemaah Haji Indonesiadi Arab Saudi.
- (3) Tim Seleksi Perusahaan Katering Penyedia Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. Pegawai Negeri Sipil;

d. memiliki ...

- d. memiliki kompetensi di bidang katering; dan
 - e. integritas.
- (4) Pembentukan Tim Seleksi Perusahaan Katering Penyedia Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Penyediaan konsumsi Jemaah Haji dilakukan melalui tahapan:
- a. pengumuman;
 - b. pendaftaran;
 - c. verifikasi administrasi;
 - d. verifikasi dan peninjauan lapangan;
 - e. penilaian;
 - f. pengusulan penetapan perusahaan katering penyedia konsumsi;
 - g. penetapan perusahaan katering penyedia konsumsi;
 - h. pengumuman pemenang melalui *website*; dan
 - i. penandatanganan kontrak perusahaan katering penyedia konsumsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyediaan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2014

/ MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 446

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri


Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc., Sc
NIP. 196208101991031003